



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P U T U S A N
Nomor 22/Pdt.G/2011/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, beralamat di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gori-Gori, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Luwuk, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksinya

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam suratnya bertanggal 10 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari register Nomor 22/Pdt.G/2011/PA. Kdi tanggal 11 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2002 di Kecamatan mandonga Kota Kendari, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 462/IX/57/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga tanggal 12 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal bersama semula di rumah orangtua pengugat di jalan Wulele, setelah itu tinggal bersama di Kabupaten Luwuk Propinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun dan terakhir di jalan Wulele selama 2 (dua) bulan;

3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2005 hingga sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2010;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Tergugat sering mengancam penggugat sehingga penggugat merasa tidak nyaman;
 - b. Tergugat sering memukul penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Oktober tahun 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut, saat ini penggugat bertempat tinggal di jalan Wulele Kota Kendari, sedangkan tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah;
8. Bahwa sejak berpisah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu, tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat sebagai isteri;
9. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan tergugat dan dengan meminta bantuan kepada orangtua, namun tidak berhasil;
10. Bahwa untuk gugatan ini, penggugat sanggup membuktikan dalil-dalil gugatan dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan jalan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;
- Membebaskan biaya perkara secara hukum.

Subsidi:

Mohon putusan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan sedang tergugat tidak hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya/kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relass panggilan bertanggal 11 Pebruari 2011 dan 17 Pebruari 2011 serta ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil lalu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya didepan sidang telah mengajukan alat bukti berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 462/IX/57/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga tanggal 12 September 2002 yang telah bermeterai cukup telah dinazzegeeling pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpah yaitu **SAKSI I dan SAKSI II** yang keterangan selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini dan dinyatakan telah dimuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan, telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga (broken marriage).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, adalah suatu pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara a quo adalah dalam lingkup perkawinan, maka pengakuan dalam perkara ini berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* dipandang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus didukung dengan bukti lain oleh karenanya penggugat dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dari bukti P yang diajukan oleh penggugat, adalah bukti outentik yang memuat keterangan telah terjadi hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sah sejak 26 Agustus 2002.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat menghadirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

pula dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang sudah saling bersesuaian sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama sebagai ibu kandung penggugat dan saksi kedua sebagai saudara seibu dengan penggugat, mengetahui bahwa penggugat dan tergugat semula rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi setelah lahir anak pertama dan puncaknya pada bulan Oktober 2010 penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi sering melihat pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010, karena tergugat meninggalkan penggugat ke Kabupaten Luwu dan tidak pernah kembali kepada penggugat.
- Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sebagai keluarga dekat saksi pertama berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 26 Agustus 2002, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak lahir anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan puncaknya bulan Oktober tahun 2010.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga dekat penggugat berpendapat bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun.
- Bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dapat ditafsirkan telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan rukun lagi.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 adalah terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan untuk saling menyayangi antara suami isteri apabila salah satu pihak sudah hilang rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal kehidupan rumah tangga tersebut, tidak pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga tersebut, telah menjadi belenggu kehidupan bagi mereka.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan upaya perdamaian dari keluarga dan pengadilan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka tidak berhasil, maka majelis menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan, maka ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu sudah tidak ada maslahatnya untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pendapat keluarga dekat penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun sedangkan keluarga dekat tergugat tidak hadir di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

maka ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon telah sesuai memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum.

Mengingat Hujjah Syariah Kitab Gayatul Maram Lissyaekhil Majedi, juz IV sebagai berikut:

إن لشد عدم رغبة المراجعة لزوجه طلقها للحاكم طالقة

Artinya: Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 beserta perubahannya dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, terhadap penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Zainal Arifin, ketua majelis didampingi oleh Drs.H.Abdul Kadir Wahab, S.H,M.H. dan Drs. Samsuddin, S.H. sebagai hakim-hakim anggota dibantu oleh Miftahuddin, S.Hi. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim-hakim
Ketua Majelis**

anggota

t.t.d
t.t.d

Drs.H. Abdul Kadir Wahab,S.H., M.H.
Drs. Zainal Arifin

t.t.d

Drs. Samsuddin,S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Miftahuddin, S.HI.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 450.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 541.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)